



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 718/Kpts/RC.020/10/2016

TENTANG

PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN PERTANIAN

TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 79 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian harus menyusun peta bisnis proses;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian harus menyusun peta bisnis proses;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.240/4/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yang memuat proses bisnis utama Kementerian Pertanian dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Proses utama, yaitu proses bisnis utama atas penyelenggaraan pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian;
2. Proses pendukung, yaitu proses yang mendukung proses utama; dan
3. Proses manajemen, yaitu proses pengelolaan operasional dari suatu sistem atau proses yang memastikan proses utama dan proses pendukung berjalan dengan baik.

KETIGA : Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2016

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal lingkup Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian;
5. Para Staf Ahli Menteri Pertanian lingkup Kementerian Pertanian;
6. Para Kepala Biro, para Inspektur, para Sekretaris Ditjen/Itjen/Badan, para Direktur, dan para Kepala Pusat lingkup Kementerian Pertanian;
7. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal;
8. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 718/Kpts/RC.020/10/2016

TANGGAL : 26 Oktober 2016

TENTANG : PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN  
PERTANIAN TAHUN 2015-2019.

PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN 2015-2019

I. Umum.

1. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
  - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
  - d. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;

- e. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;
  - f. koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan;
  - g. pelaksanaan perkarantinaaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
  - h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
  - i. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
  - j. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan
  - k. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada angka 1, didistribusikan kepada unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang berfungsi sebagai:
- a. unsur pembantu pimpinan;
  - b. unsur pelaksana;
  - c. unsur pengawasan; dan
  - d. unsur pendukung.
3. Struktur unit organisasi eselon I Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
- a. Sekretariat Jenderal;
  - b. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
  - c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
  - d. Direktorat Jenderal Hortikultura;
  - e. Direktorat Jenderal Perkebunan;
  - f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - g. Inspektorat Jenderal;
  - h. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
  - i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;



- j. Badan Ketahanan Pangan;
  - k. Badan Karantina Pertanian.
4. Kementerian Pertanian dipimpin oleh Menteri Pertanian.
  5. Menteri Pertanian dibantu pula oleh Staf Ahli yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Pertanian sesuai keahliannya. Kementerian Pertanian memiliki 5 (lima) Staf Ahli, yaitu:
    - a. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri;
    - b. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
    - c. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
    - d. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian; dan
    - e. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian.
  6. Selain itu, pada Kementerian Pertanian terdapat unsur organisasi lainnya, yaitu:
    - a. Pusat sesuai kebutuhan dan beban kerja; dan
    - b. Unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang sesuai kebutuhan dan beban kerja dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis.
  7. Gambaran tugas dan fungsi, serta struktur organisasi Kementerian Pertanian sebagaimana deskripsi pada alinea-alinea diatas adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Pertanian, yaitu:
    - a. Visi:  
*“Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”*
    - b. Misi:
      - 1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi;
      - 2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian;
      - 3. Mewujudkan kesejahteraan petani;
      - 4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi.
  8. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, perlu

disusun Proses Bisnis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yang memuat seluruh Proses Bisnis berdasarkan rencana strategis Kementerian Pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna layanan maupun para pemangku kepentingan. Proses Bisnis Kementerian Pertanian dimaksud disusun dalam bentuk Peta Proses Bisnis.

## II. Tujuan dan Manfaat.

Tujuan dari penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 adalah memberikan acuan bagi unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian untuk menata, mengembangkan, dan menyusun proses bisnis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.

Manfaat dari Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, meliputi:

1. Mengawasi dan mengevaluasi proses bisnis yang ada;
2. Menciptakan suatu proses bisnis yang baru yang lebih efektif dan efisien;
3. Perbaikan struktur organisasi;
4. Bahan penyusunan dan perbaikan Standar Operasional Prosedur yang telah dimiliki;
5. Dasar penyusunan dan perbaikan standar pelayanan;
6. Pengembangan sistem aplikasi secara terintegrasi;
7. Penyusunan dan perbaikan uraian jabatan (*job description*).

## III. Dasar Hukum.

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;.




#### IV. Peta Proses Bisnis.

Berdasarkan keseluruhan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan, Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan/aktivitas sebagai pengelola kebijakan pembangunan pertanian guna mencapai output dan pemberian layanan. Dari keseluruhan kegiatan/aktivitas tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) proses bisnis, yaitu:

1. proses utama;
2. proses pendukung; dan
3. proses manajemen, seperti tergambar dalam Bagan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian sebagai berikut:

### Bagan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian



Proses utama merupakan proses yang meliputi bisnis utama (*core business*) dan menciptakan aliran nilai utama Kementerian Pertanian, yang terdiri atas:

- a. Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian;
- b. Penjaminan Akses Pangan;
- c. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian;  
dan
- d. Pengelolaan Kualitas Sumberdaya Petani.

Proses utama mempunyai kontribusi terhadap peran secara langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan berpengaruh terhadap keberhasilan Kementerian Pertanian (pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis).

Proses pendukung, mendukung dalam bidang teknologi dan regulasi yang merupakan proses penopang secara langsung terselenggaranya dan keberhasilan dari proses utama, yang terdiri atas:

- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian;
- b. Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Layanan Hukum;
- c. Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- d. Pengelolaan Pembiayaan Pertanian;
- e. Pelayanan dan Informasi Publik; dan
- f. Pengelolaan Kerjasama Antar Lembaga.

Proses manajemen merupakan proses yang mengelola operasional atau mengendalikan suatu sistem sebagai dukungan manajemen dan pengawasan untuk memastikan bahwa proses utama dan proses pendukung berjalan dengan baik, yang terdiri atas:

- a. Penataan dan Penguataan Organisasi dan Tatalaksana;
- b. Pengelolaan SDM Aparatur Kementerian Pertanian;
- c. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran;



- d. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Pengelolaan Administrasi dan Umum; dan
- f. Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



*[Handwritten signature]*

INDRAN SULAIMAN